

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Hendra DM Hutagaol^{1*}, Fahmi², Irawan Harapan³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning,
Pekanbaru, Indonesia

hendra@gmail.com^{1*}, fahmi@gmail.com², irawan@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: December 05, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: Criminal Acts, Hate Speech, ITE</p>	<p>The Law on Electronic Information and Transactions No. 19 of 2016, amending Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, is often used in this case because it specifically regulates hate speech in the digital space, which is frequently the primary medium for the spread of hate speech in the modern era. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the legal regulation of sanctions for perpetrators of hate speech crimes is viewed from the perspective of Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 9 of 1998 on the Freedom of Public Expression, that Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions provides a legal basis for addressing hate speech conveyed through electronic media. Article 28 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions prohibits the dissemination of information that incites hatred or hostility based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA). This violation can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 6 years and/or a fine of up to IDR 1 billion. The legal resolution for perpetrators of hate speech crimes from the perspective of Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 9 of 1998 on the Freedom of Public Expression is that the legal resolution for perpetrators of hate speech crimes adheres to the principles of justice, effectiveness, and respect for human rights.</p>

Abstrak

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik cenderung digunakan dalam kasus ini karena secara spesifik mengatur ujaran kebencian di ruang digital, yang sering menjadi medium utama untuk penyebaran ujaran kebencian di era modern. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum Sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum bagi penindakan ujaran kebencian yang disampaikan melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melarang tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian

atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada asas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, ITE

I. PENDAHULUAN

Secara garis besar ujaran kebencian adalah sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang disampaikan dengan lisan atau tulisan, namun dalam bentuk hasutan, mengajak kebencian, menghina dan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

Dalam hal ini, apabila kejahatan informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA telah memenuhi unsur-unsur pasal di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik maka, penegakan hukum dengan mengacu kepada Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu yang menyebutkan bahwa, pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Perhatian kepada ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam masyarakat internasional dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*). Beberapa diantaranya yang menyebut pelarangan terhadap ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat di jumpai dalam:

- a. PBB 1948, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia
- b. PBB 1965, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD*).
- c. PBB 2002 *The Programme of Action of the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance/CERD*.

Komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) sangat berbahaya. Karena: (KOMNASHAM RI, *Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech)*, 3)

- a. Merendahkan manusia lain
Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.
- b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia
Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.
- c. Bisa berdampak pada konflik
Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.
- d. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (*genosida*)
Hasutan kebencian ini bisa membuat *stereotyping*/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan

kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (*genosida*) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian

Persoalan mengenai pernyataan atau pendapat yang menimbulkan rasa kebencian dan atau rasa permusuhan semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik rasional maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perbuatan kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan, seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, ataupun di Indoensia. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau *genosida* terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian, yang dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara serta memecah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, sifat penelitian ini memang memiliki elemen perbandingan. Ketiga aturan hukum yang dianalisis memiliki pendekatan yang berbeda terhadap ujaran kebencian. Penelitian semacam ini dapat menggali persamaan dan perbedaan prinsip di antara ketiganya. Misalnya, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan pada perlindungan hak asasi sebagai norma universal, sedangkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum lebih spesifik mengatur batasan dan ruang lingkup kebebasan berpendapat dalam konteks tertentu. Dengan menganalisis perbedaan ini, penelitian dapat mengidentifikasi celah atau tumpang tindih dalam implementasi hukum yang dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian hukum.

Perkembangan teknologi digital telah mempercepat penyebaran ujaran kebencian, sehingga membutuhkan perhatian serius dari perspektif hukum. Peneliti harus memaparkan bagaimana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik berupaya menanggapi fenomena ini melalui regulasi ruang digital. Di sisi lain, perlu dijelaskan pula bagaimana kebebasan berbicara sebagai hak asasi manusia harus dijamin berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Juga harus memuat peran Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam mengatur ekspresi di ruang publik, terutama ketika ekspresi tersebut berpotensi melanggar batasan yang ditetapkan oleh hukum.

Dengan mengintegrasikan ketiga aturan ini, latar belakang penelitian sebaiknya menyoroti pentingnya menemukan pendekatan yang holistik dan seimbang untuk menangani ujaran kebencian. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak individu untuk berbicara, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif ujaran kebencian. Kombinasi analisis normatif dan perbandingan akan memberikan kontribusi yang kuat terhadap pemahaman dan solusi yang diusulkan dalam penelitian ini.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keasusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berita bohong adalah informasi yang dibuat dan disebar dengan sengaja untuk menyesatkan atau menipu publik. Berita bohong bisa menyebabkan kebingungan, kepanikan, atau bahkan konflik sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai hukuman pidana. Ujaran kebencian adalah setiap bentuk komunikasi yang merendahkan, menghina, atau menimbulkan kebencian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, dan sebagainya.

Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial merupakan tantangan serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Regulasi yang ada harus ditegakkan secara konsisten dan didukung oleh upaya pencegahan yang melibatkan semua pihak. Dengan literasi digital yang baik dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kedua tindakan tersebut dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang ITE, Undang-Undang HAM, Dan Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 23), karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum Sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Ujaran kebencian merupakan salah satu tindak pidana yang semakin sering terjadi di era digital. Fenomena ini melibatkan penyebaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) atau bentuk diskriminasi lainnya, yang sering kali dilakukan melalui media elektronik. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian dapat ditinjau dari berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

UU ITE secara eksplisit mengatur larangan terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang tegas untuk menindak pelaku ujaran kebencian yang menggunakan teknologi informasi sebagai mediana. Ancaman pidana yang diatur dalam UU ITE bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran lebih lanjut dari konten yang dapat merusak harmoni sosial.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

Kelima unsur tersebut dikategorikan menjadi dua unsur yaitu unsur sunyektif dan unsur obyektif. Yang termasuk unsur subyek dan kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur obyektif adalah sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor obyektif lainnya. Kelima unsur tersebut harus ada dalam suatu tindak pidana.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. (Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, 38).

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan
- 2) Pencemaran nama baik
- 3) Penistaan

- 4) Perbuatan tidak menyenangkan
- 5) Memprovokasi
- 6) Menghasut
- 7) Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a. Dalam Orasi kegiatan kampanye
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media sosial
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e. Ceramah keagamaan
- f. Media masa cetak atau elektronik
- g. Pamflet

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

1. Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut *eer*.
2. Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut *geode naam*.

Jika dipandang dari sisi *feit*/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. (Leden Merpaung, *Tindak Pidana terhadap kehormatan*, 9). Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk ke dalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media.

Namun, pengaturan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU HAM. UU Nomor 39 Tahun 1999 mengakui kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara. Pasal 23 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat tanpa takut akan pembatasan yang sewenang-wenang. Akan tetapi, hak ini bukanlah tanpa batas. Kebebasan berekspresi harus dilaksanakan dengan menghormati hak orang lain, nilai moral, dan ketertiban umum. Dalam hal ujaran kebencian, pelaku telah melampaui batas kebebasan tersebut karena tindakannya dapat merugikan kelompok tertentu dan mengganggu stabilitas sosial.

Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menjadi acuan penting dalam membahas ujaran kebencian. Undang-undang ini menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, tetapi dengan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan menjaga ketertiban umum. Ujaran kebencian, meskipun sering kali dibungkus sebagai bentuk ekspresi, tidak dapat dianggap sebagai pendapat yang dilindungi karena bertentangan dengan semangat menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum, perbuatan yang dilarang keras dan diancam pidana oleh pelakunya, yang tujuannya untuk memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. (Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 50). Suatu tindak pidana harus dilakukan dengan unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap suatu tindak pidana. Seseorang dikatakan melakukan suatu delik apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat delik.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kriteria dan standar tindakan yang menyinggung dan mencemarkan nama baik yang mengarah pada pelanggaran privasi. Investasi swasta yang dilakukan melalui jejaring sosial pada dasarnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang bersama dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mengunduh dan /atau membuat akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang menyinggung dan/atau memfitnah.

Sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan pengunduhan dan/atau aksesibilitas dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik dokumen yang mengandung informasi mengandung unsur penyalahgunaan. dan/atau muatan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut: Setiap Orang; Dengan sengaja; Salah; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Berisi konten yang menyinggung dan/atau memfitnah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya Pasal 27 ayat (3) ini saja yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Namun Pasal ini banyak mengundang perdebatan dimasyarakat sebagian pihak mendukung Pasal ini dan sebagian pihak lagi menolak Pasal ini. Pihak yang menolak mengatakan bahwa Pasal ini membatasi kebebasan berpendapat seseorang di dunia maya, kalangan pers juga menolak Pasal ini karena menganggap dengan adanya Pasal ini kebebasan berpendapat mereka diberita online dibatasi.

Kriteria yang lebih obyektif untuk menilai hubungan antara isi informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menyinggung atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dirumuskan tergantung pada isi dan konteks kasus masing-masing individu. Isi yang dimaksud dapat dinilai dari sudut pandang linguistik, sedangkan konteksnya dapat dinilai dari sudut pandang sosial atau psikologis. Jika memperhatikan unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan, yaitu:

1. Pertimbangan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena bergantung pada penafsiran apakah suatu keberatan, pandangan, atau hipotesa menentukan apakah suatu keberatan, sudut pandang, atau hipotesa itu merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden. dan/atau wakil presiden;
2. Pengungkapan tindak pidana pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak jelas, kabur, dan menyeluruh serta akan mengurangi hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945;
3. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE secara sistematis melarang penyiaran dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak berhak mendistribusikan, mentransmisikan, dan menyediakan hibah akses Internet. Meskipun arti dan syarat hak ini tidak jelas. Para ahli memberikan pendapatnya terhadap Pasal 27 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: "Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dapat menimbulkan ketidakadilan

hukum yang stabil karena maknanya terlalu umum, ringkas dan tidak terlalu rinci. Pada prinsipnya tujuan suatu undang-undang, setiap pasal dan ayat harus tepat dan jelas, isinya harus rinci untuk menjamin efektifitasnya.

Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa materi Pasal tersebut konstitusional, MK telah berpendirian bahwa nama baik, martabat atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan umum yang harus dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 maupun hukum internasional.

Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik seseorang, martabat, atau kehormatan seseorang, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Urgensi dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini bukanlah terletak pada tidak dapat dipenuhinya unsur di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, tetapi pada bentuk di muka umum yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah konteks *cyber space* bukan pada *real space*, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat di akses oleh umum sehingga dengan demikian dapat diketahui oleh umum. Esensi dari penghinaan baik dalam *real space* maupun melalui *cyber space* adalah sama, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini adalah tindakan-tindakan dalam dunia siber yang dapat mencapai pemenuhan unsur di muka umum Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak mengatur norma hukum pidana baru dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip-prinsip negara hukum. Kalau melihat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut kabur karena ketentuan umum tidak menjelaskan proses pendistribusian dan transmisi, saya khawatir banyak yang memahaminya.

UU ITE fokus pada aspek teknologi dan sanksi terhadap penyebaran melalui media elektronik, sementara UU HAM memberikan batasan pada kebebasan berekspresi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur mekanisme penyampaian pendapat yang bertanggung jawab di ruang publik, sehingga memberikan kerangka yang lebih luas untuk membatasi tindakan ujaran kebencian.

Namun, penerapan ketiga undang-undang ini di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti interpretasi hukum yang berbeda-beda dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami konteks ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk memastikan bahwa sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian diterapkan secara adil, efektif, dan konsisten. Dengan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengaturan kebebasan berekspresi, pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia menjadi isu yang penting untuk ditelaah mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas sosial, harmoni masyarakat, dan hak individu. Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian kasus ujaran kebencian memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

UU ITE menyediakan kerangka hukum utama dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA dapat dikenakan sanksi pidana. Penyelesaian hukum berdasarkan UU ini biasanya melibatkan proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian serta proses penuntutan oleh kejaksaan yang dilanjutkan dengan persidangan di pengadilan. Proses ini menekankan pada pembuktian unsur pidana, seperti adanya niat pelaku dan dampak dari ujaran yang disebarluaskan, itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan. (M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", 345-346).

Ujaran kebencian dalam pengertian umum, dimaknai sebagai perkataan, perilaku dan tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok. Ujaran kebencian biasanya menyentuh banyak aspek mulai dari ras, warna kulit, etnis, gender, kecacatan, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama. (DPRRI, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. IX, No, 11/II/Puslit/Juni/2017, 1).

Ujaran kebencian adalah ucapan atau tulisan yang dibuat oleh individu di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian kepada individu lain atau sebuah kelompok yang berbeda, baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnis, kecacatan maupun orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti warna kulit, ras, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. (Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, 38).

Ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang) lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobarkobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para pendengar atau pembacanya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti individu atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan. (M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, *SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*), 345-346)

Ujaran kebencian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *hate speech* merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, seks, orientasi seksual, etnis dan agama. Dimana perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran. Dalam *Oxford Dictionary hate speech* diartikan sebagai perkataan yang mengekspresikan kebencian dan intoleransi terhadap kelompok sosial, biasanya berbasis ras dan seksualitas. (Susan J Brison, *The Autonomy Defense of Free Speech*, 13). Unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian, yaitu: (Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), 10)

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung atau tidak langsung, yaitu bentuk tingkah laku manusia dalam lisan atau tulisan, dan tindakannya dilakukan agar orang atau

- kelompok lain melakukan yang dianjurkan atau yang disarankan.
- b. Diskriminasi, maksudnya adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan yang mengakibatkan pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan atas dasar suatu kesetaraan di bidang sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya.
 - c. Kekerasan, maksudnya adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis.
 - d. Konflik sosial, maksudnya adalah perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang mengakibatkan ketidakamanan sehingga mengganggu stabilitas nasional.
 - e. Menghasut, maksudnya adalah mendorong, mempengaruhi, mengajak atau menyarankan orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Dasar untuk melihat hasutan yaitu intonasinya yang bisa menunjukkan niat dari ujaran untuk menghasut.
 - f. Sarana, maksudnya adalah segala macam alat atau perantara sehingga perantara bisa terjadi dan dilakukan secara publik, bukan privasi.

Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang sesuai dengan kondisi sosiologis Bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia Barat. HAM di Indonesia dilindungi dan dijamin dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). HAM dengan jelas diatur dalam Pasal 28a-28j UUD NRI Tahun 1945. Khusus tentang hak mengeluarkan pendapat diatur pada Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".⁵ Hal yang serupa mengenai kebebasan berpendapat diatur juga dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonet dan Selznick menggambarkan pendekatan ini dengan contoh mengenai proses hukum yang tepat. Di bawah suatu rezim hukum otonom, konsep ini mungkin berarti tidak lebih dari pada keteraturan prosedural dari pembuatan keputusan dari aturan hukum yang sudah dibentuk. Akan tetapi, tipe hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus. (A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, 54).

Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya. Lembaga responsif ini menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Agar dapat memperoleh sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan berupa tujuan. Tujuan-tujuan menetapkan standar-standar untuk mengkritisi tindakan yang mapan, dan karenanya membuka kesempatan untuk terjadinya perubahan. Pada saat yang bersamaan, jika benar-benar dijadikan pedoman tujuan dapat mengontrol diskresi administratif sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya penyerahan institusional (*institutional surrender*). Sebaliknya, ketiadaan tujuan berakar pada kekakuan (*rigidity*) serta oportunisme. Kondisi-kondisi yang buruk ini ternyata hidup berdampingan dan terkait satu dengan yang lainnya. Suatu institusi yang formalis, yang terikat pada peraturan, merupakan institusi yang tidak memiliki kelengkapan yang memadai untuk hal-hal yang benar-benar dipertaruhkan dalam konfliknya dengan lingkungan sekitar. Institusi ini cenderung beradaptasi secara *oportunis* karena ia tidak mempunyai atau kekurangan kriteria untuk secara rasional merekonstruksi kebijakan-kebijakan yang sudah ketinggalan jaman atau yang tidak layak lagi. Hanya ketika sebuah lembaga benar-benar mempunyai tujuan barulah dapat ada kombinasi antara integritas dan keterbukaan, peraturan dan diskresi. Jadi, hukum

responsif beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup objektif dan cukup berkuasa untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif.

Selanjutnya khusus untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai sarana, termasuk dalam hal ini media informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Melalui penjelasan tersebut tentang hak berpendapat, pemerintah telah menjamin dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun yang menjadi polemik terhadap kebebasan berpendapat adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap dapat mengancam hak kebebasan berpendapat, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Namun, penerapan UU ITE sering kali menghadapi tantangan terkait dengan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif UU HAM, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui media digital. Pasal 23 UU HAM menyatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Akan tetapi, hak ini tidak bersifat mutlak. Pelaku ujaran kebencian melampaui batas kebebasan berekspresi karena tindakannya dapat merugikan hak orang lain dan menciptakan ketegangan sosial. Dalam penyelesaian hukum, pengadilan harus mempertimbangkan aspek-aspek ini agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menjamin perlindungan hak korban dan masyarakat luas.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan kerangka lain dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian, khususnya ketika tindakan tersebut dilakukan di ruang publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan menghormati hak orang lain, etika, dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, pelaku ujaran kebencian yang melakukan aksinya di depan umum atau melalui platform digital dapat dikenai sanksi jika tindakannya melanggar batasan tersebut. Penyelesaian hukum di bawah kerangka ini sering melibatkan mediasi atau dialog sebagai langkah awal untuk menghindari konflik yang lebih besar.

Di sisi lain, penyelesaian hukum terhadap ujaran kebencian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum represif tetapi juga harus mencakup pendekatan preventif. Pendidikan literasi digital dan kampanye kesadaran sosial menjadi bagian penting untuk mencegah masyarakat melakukan atau terpengaruh oleh ujaran kebencian. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi tetapi tetap menghormati batasan hukum dan etika.

Dalam implementasinya, penegak hukum menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konteks ujaran kebencian, terutama yang terkait dengan isu SARA, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan perbaikan prosedur penanganan kasus agar penyelesaian hukum dapat dilakukan secara adil dan efektif.

Secara keseluruhan, penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian memerlukan integrasi yang harmonis antara kerangka hukum yang ada. UU ITE memberikan dasar untuk penindakan, UU HAM memastikan bahwa penanganan kasus tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum dalam kebebasan berpendapat. Pendekatan ini, jika

dilaksanakan dengan baik, dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan kepentingan publik.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan hukum Sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum bagi penindakan ujaran kebencian yang disampaikan melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melarang tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif penyebaran ujaran kebencian di dunia maya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perspektif bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk hidup damai tanpa adanya ancaman. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi landasan perlindungan terhadap korban ujaran kebencian. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengimbau agar penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa untuk diperlakukan secara adil. Sementara itu, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, karena Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum tersebut mengatur bahwa hak menyampaikan pendapat harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia orang lain, moral, dan ketertiban umum. Dengan demikian, ujaran kebencian yang melanggar batas ini tidak dapat dibenarkan.

Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada asas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan beberapa mekanisme, termasuk langkah preventif, mediasi, hingga proses hukum formal. Langkah preventif dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat terkait dampak ujaran kebencian serta peningkatan literasi digital untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif bahwa ujaran kebencian dapat merusak harmoni sosial. Ketika ujaran kebencian telah terjadi, mekanisme mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian untuk menghindari eskalasi konflik. Mediasi ini, jika memungkinkan, dapat menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses peradilan. Namun, untuk kasus-kasus dengan dampak serius atau melibatkan kepentingan publik, proses hukum formal menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Dalam proses hukum formal, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan UU ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis, selama proses hukum berlangsung.

REFERENSI

- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). SE Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam kerangka hak asasi manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3).
- Brison, S. J. (1998). The autonomy defense of free speech. *Chicago Journals, The University of Chicago*, 108(2).
- DPR RI. (2017). *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. IX, No. 11//Puslit/Juni/2017*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Fadjar, A. M. (2013). *Teori-teori hukum kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Facebook. (2024). *Hate speech topic discussion*. Diakses pada 7 Desember 2024, pukul 18.39 WIB, dari <http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=95182762229&topic=10190>.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (t.t). *Buku saku penanganan ujaran kebencian (hate speech)*. ttp: KOMNASHAM RI.
- KOMNASHAM RI. (2015). *Penanganan ujaran kebencian (hate speech)*. Jakarta: KOMNASHAM.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan dan tindak pidana komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.